



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1638/MENKES/PER/XII/2005

T E N T A N G

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.KARIADI SEMARANG
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KELAS A

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas, kemampuan, peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang telah diikuti dengan peningkatan dan kemampuan pelayanan medis spesialisistik luas dan subspecialistik luas;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KELAS A.
 - Kedua : Penatalaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A tetap disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang berlaku.
 - Ketiga : Usulan perubahan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Kariadi Semarang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat kelas A dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 12 Desember 2005

✓ Menteri Kesehatan,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)